



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 73 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK Tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/penerapan SPM bidang Kesehatan.
6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang Kesehatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Jenis pelayanan dasar, Indikator, Nilai, dan Waktu pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
- b. Pengorganisasian dan Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, Indikator, nilai dan waktu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Beberapa jenis pelayanan dasar yang memiliki batas waktu pencapaian target pada Tahun 2010 diperpanjang batas waktu pencapaiannya hingga Tahun 2011.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi;
 - b. Pelayanan Bayi;
 - c. Pelayanan Imunisasi Anak;
 - d. Pelayanan Balita;
 - e. Pemberian Makanan Pendamping ASI;
 - f. Pelayanan Gizi Buruk Balita;
 - g. Penjaringan Kesehatan Siswa SD;
 - h. Pelayanan KB; dan
 - i. Pelayanan Penderita Penyakit.

BAB V
PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 6

- (1) OPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-OPD, DPA-OPD dan Penetapan Kinerja (PK)-OPD.
- (5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan berasal dari APBD Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 8

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM OPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 September
2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 476

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 73 TAHUN 2011
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG
 KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN TARGET SPM BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			BATAS WAKTU PENCAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUNAN					UNIT KERJA/ LEMB.PEN. JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI	SATUAN		2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A. Pelayanan Kesehatan Dasar											
	1. Pelayanan Ibu Hamil	Cakupan Kunjungan BUMIL K-4	95	%	2015	84	87	90	93	95	DINAS KESEHATAN	
	2. Pelayanan Komplikasi Kebidanan	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	80	%	2015	72	74	76	78	80	DINAS KESEHATAN	
	3. Pertolongan Persalinan	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	%	2015	82	84	86	88	90	DINAS KESEHATAN	
	4. Pelayanan Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas	90	%	2015	82	84	86	88	90	DINAS KESEHATAN	
	5. Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	%	2010	80	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	6. Pelayanan Bayi	Cakupan Kunjungan Bayi	90	%	2010	90	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	7. Pelayanan Imunisasi Anak	Cakupan Desa / Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	100	%	2010	100	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Pelayanan Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	90	%	2010	90	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	9. Pemberian Makanan Pendamping ASI	Cakupan Pemberian MAKANAN Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	%	2010	100	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	10. Pelayanan Gizi Buruk Balita	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	%	2010	100	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	11. Penjaringan Kesehatan Siswa SD	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	%	2010	100	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	12. Pelayanan KB	Cakupan Peserta KB Aktif	70	%	2010	70	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	13. Pelayanan Penderita Penyakit	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100	%	2010	100	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	14. Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100	%	2015	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	
	B. Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	%	2015	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	100	%	2015	100	100	100	100	100	RSUD	
	C. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	%	2015	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>D. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</i>	Cakupan Desa Siaga Aktif	80	%	2015	65	68	75	77	80	DINAS KESEHATAN	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT